



**P U T U S A N**

**Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Skg.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara *Cerai Gugat* dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Hardiana binti Hardi**, tempat tanggal lahir Maroanging, 29 September 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Larompo, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan,

**A. Haedar bin A. Anwar Pasinring**, tempat tanggal lahir Pompanua, 04 Januari 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan di perusahaan bulog, bertempat kediaman di Kompleks BTN Todopudi, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan .

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada register perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Skg. tanggal 02 Januari 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2004 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta

*Hal. 1 dari 9/Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Skg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor: B.406.Kua.03.01/Pw.01/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone;

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 15 tahun 10 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 6 tahun 2 bulan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di di Kompleks BTN Todopudi, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:

1. Andi Haerana Haedar (umur 14 tahun) dalam pemeliharaan Penggugat;
2. Andi Arta Graha Haedar (umur 12 tahun) dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat cukup harmonis namun terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 disebabkan karena:

- 4.1. Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain/selingkuh;
- 4.2. Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seijin Penggugat;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2010 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 9 tahun 8 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

**Hal. 2 dari 9/Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Skg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat A. Haedar bin A. Anwar Pasinring terhadap Penggugat Hardiana binti Hardi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

### Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak diwakili oleh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil melalui bantuan Pengadilan Agama Palopo dengan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Skg;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat Penggugat mengajukan bukti berupa:

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:B.406.Kua.03.01/Pw.01/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, bermaterai (bukti P);

Bahwa, selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

Hal. 3 dari 9/Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Skg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Rosmini binti Buhari**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang jahit, tempat kediaman di Larompo, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi mengaku sepupu dua kali Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Maret 2004 di Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, saksi hadir saat nikahnya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah tinggal bersama selama 6 tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, sejak bulan Mei 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa, selama Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 10 tahun tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat bersama anak ;
- Bahwa, Penggugat sudah tidak adalagi harapan untuk hidup bersama Tergugat;

**2.Suarni binti Ibrahim**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Ongkoe Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku sepupudua kali Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Maret 2004 di Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, saksi hadir saat nikahnya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah tinggal bersama selama 6 tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

**Hal. 4 dari 9/Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Skg.**



- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, sejak bulan Mei 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat ;
- Bahwa, selama Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 10 tahun tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat bersama anak ;
- Bahwa, Penggugat sudah tidak adalagi harapan untuk hidup bersama Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi perselisihan dimana Tergugat sering marahmarah dan selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah kawin dengan perempuan selingkuhannya dan sejak bulan Mei 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah kurang lebih 10 tahun lamanya dan tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat bersama anak ;

**Hal. 5 dari 9/Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Skg.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Maret 2004 di Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dengan Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dimana Tergugat kawin dengan perempuan lain ;
- Sejak tahun 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun

**Hal. 6 dari 9/Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Skg.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

**Hal. 7 dari 9/Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Skg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat **A. Haedar bin A. Anwar Pasinring** terhadap Penggugat **Hardian binti Hardi**;
4. Membebankan Penggugat untu membayar biaya perkara sejumlah Rp 596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Dra. Hj.Nikma, M.H sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H.,M.H., dan Dra. Narniati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dibantu oleh H.Ridwan Hasan,SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Munawar, S.H.,M.H.,  
Hakim Anggota,

Dra. Hj.Nikma, M.H

Hal. 8 dari 9/Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Skg.





Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

H.Ridwan Hasan,SH.,

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	500.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	596.000,00
(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)				

**Hal. 9 dari 9/Put. No.17/Pdt.G/2020/PA.Skg.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)